



PUTUSAN

Nomor : 0485/Pdt.G/2011/PA.Kag

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON, tempat tinggal di Kota Bandung, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi dan bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 06 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung perkara

Hal 1 dari 10 hal Put No. 485/Pdt.G/2011/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0485/Pdt.G/2011/PA.Kag tanggal 06 Oktober 2011 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Oktober 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Nunggal Kabupaten Bandung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/84/94 tanggal 24 Oktober 1994 ;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Kota Kayuagung, tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - a ANAK I P & T, umur 16 tahun
 - b ANAK II P & T, umur 6 tahun, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- 3 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 10 Tahun, akan tetapi sejak tahun 2004 rumah tangga Pemohon dengan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, terbukti Termohon sering pergi ke rumah orang tua Termohon di Bandung tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, apabila dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon tersebut, Termohon tetap dengan sikap dan tingkah lakunya ;
 - Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis, terbukti apabila ada acara keluarga Pemohon, Termohon tidak mau datang (tidak peduli) ;
- 5 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 28 Nopember 2010 berawal dari Pemohon menasihati Termohon agar meninggalkan kebiasaan buruk Termohon seperti sering tidak peduli dengan keluarga Pemohon,



namun Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon tersebut, lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Akibat dari pertengkaran tersebut keesokan harinya Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Bandung. Setelah satu minggu Termohon berada di rumah orang tua Termohon di Bandung, lalu Pemohon menjemput Termohon agar pulang ke tempat kediaman bersama, namun Termohon tidak mau menemui Pemohon, hal ini dilakukan oleh Pemohon sampai 3 kali, terakhir Pemohon bersama anak Pemohon dengan Termohon bernama Abdullah Pratama menjemput Termohon pada tanggal 21 Januari 2011, namun lagi-lagi Termohon tidak mau menemui Pemohon. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi, selama pisah tersebut Termohon telah tidak memperdulikan anak-anak dan Pemohon lagi telah berjalan selam lebih kurang 11 bulan ;

- 6 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 7 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan waktu yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengusahakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 06 Oktober 2011 Nomor : 0485/Pdt.G/2011/PA.Kag dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, yaitu : Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 574/84/94 tanggal 24 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Nunggal Kabupaten Bandung yang telah bermeterai cukup dan diberi kode (P-1) ;

Menimbang, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :



1 SAKSI I, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, namun sekitar lebih kurang dua tahun terakhir sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Bandung ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama berpisah ada 3 kali Pemohon datang menjemput Termohon agar pulang kembali ke rumah bersama, namun tidak berhasil ;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil ;

2 SAKSI II, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman dekat Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Hal 5 dari 10 hal Put No.485/Pdt.G/2011/PA.Kag



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon lebih kurang 1 tahun lamanya ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sekitar lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon sering meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Bandung
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah kediaman bersama dan selama berpisah ada 3 kali Pemohon menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

9 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Nunggal Kabupaten Bandung Nomor : 574/84/94 tanggal 24 Oktober 1994 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan dan hak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian dan berkaitan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti ;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sekitar 10 tahun, kemudian tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Termohon di Bandung sampai sekarang ;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kediaman bersama dan selama berpisah, ada 3 kali Pemohon datang menjemput Termohon untuk pulang ke rumah kediaman bersama, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui pihak keluarga juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Kayuagung pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1433 Hijriyah

Hal 9 dari 10 hal Put No.485/Pdt.G/2011/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H sebagai Ketua Majelis, RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I dan RATU AYU RAHMI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAHWA, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS,

DRS. HASNAL ZASUKAWIR, S.H

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.H.I, M.H.I

RATU AYU RAHMI, S.H.I

PANITERA,

NAHWA, S.H

Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya ATPP	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 280.000,-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5	<u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 371.000,

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal Put No.485/Pdt.G/2011/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)